

# PELAKSANAAN DISEMINASI PENTINGNYA PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SELAMA PANDEMI (STUDI PADA KANWIL KEMENKUMHAM BALI)

Ni Putu Ika Mildasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ikamildasari1@gmail.com](mailto:ikamildasari1@gmail.com)

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ayu\\_sukihana@unud.ac.id](mailto:ayu_sukihana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan studi ini untuk menjelaskan pelaksanaan diseminasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali perihal pentingnya pencatatan kekayaan intelektual bagi UMKM selama pandemi serta faktor-faktor UMKM melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris berupa pendekatan fakta secara deskriptif, studi ini juga didukung instrumen lain seperti interview. Hasil studi menjelaskan terlaksananya 3 kegiatan diseminasi kekayaan intelektual merupakan amanat Pasal 45 ayat (2) Permenkumham RI Nomor 30 tahun 2018, namun pelaksanaannya belum efektif mengingat cakupan diseminasi masih terbatas pada UMKM di wilayah Denpasar serta belum dilakukan secara merata. Sisi positifnya adalah pelaksanaan diseminasi terbukti mampu meningkatkan pemahaman mengenai kekayaan intelektual sehingga terjadi peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual mandiri secara online. Selanjutnya, berkaitan dengan faktor UMKM melakukan pencatatan kekayaan intelektual, sebagian besar faktor penghambat dipengaruhi oleh kurang awamnya pemahaman mengenai kekayaan intelektual di masyarakat sedangkan faktor pendukung dipengaruhi oleh proses pendaftaran yang lebih sederhana kini berlangsung secara online.*

*Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual, UMKM.*

## ABSTRACT

*This article intends to elucidates the execution of dissemination by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Bali related to importance through intellectual property registration towards MSMEs during the pandemic and the factors for MSMEs to register intellectual property. By using empirical juridical law study methods in the shape of a descriptive fact approach, this study is also supported by other instruments such as interviews. The outcome through this study elucidates that the execution through 3 intellectual property dissemination activities be in accordance with the mandate of Article 45 paragraph (2) of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 30 of 2018, however the implementation has not been effective considering that the scope of dissemination is still limited to MSMEs in Denpasar area and has not been carried out evenly. The positive side is that the implementation of dissemination is proven to be able to increase understanding of intellectual property so that there is an increase in independent intellectual property registration online. Furthermore, related to the MSMEs factor in recording intellectual property, most of the inhibiting factors are influenced by the lack of understanding of intellectual property, while the supporting factors are influenced by the simpler registration process which is now taking place online.*

*Key Words: Intellectual Property, The Importance of Intellectual Property Registration, MSMEs.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi akan kemakmuran heterogenitas dalam tradisi, seni, budaya dan hayatinya yang membentang di tiap daerah dari Sabang-Merauke dengan karakteristik ataupun keunikan masing-masing dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Menyandang gelar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta penempatan geografis nan strategis, menjadikan Indonesia memiliki perhatian yang serius terhadap pemanfaatan sektor kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektual sebagaimana diartikan menjadi suatu hasil olah pemikiran yang melahirkan ide bagi suatu kreasi atau proses yang memiliki hasil kebermanfaatannya bagi kebanyakan manusia.<sup>1</sup> Pesatnya perekonomian suatu negara, maka perlindungan atas kekayaan intelektualnya menjadi suatu kewajiban. Selain berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan, hal ini juga perlu berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak maupun produsen pesaing dan konsumen sendiri. Berdasarkan Penjelasan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dalam Pasal 27 (2) Deklarasi Dunia HAM 1948 yang pada intinya menjelaskan bahwa perlindungan kepentingan moral dan materiil berhak dinikmati setiap orang sebagai pencipta suatu karya ilmiah, seni, dan sastra.<sup>2</sup>

Debora J. Halbert menyebut bahwa "Filosofi konsep kekayaan intelektual memiliki akar pada pemikiran Locke dan Hegel, dan filsafat itu bergantung pada definisi kerja intelektual (*intellectual work*) yang menjadi milik pribadi (*private property*).<sup>3</sup> Sejak manusia lahir hak milik seseorang terhadap suatu benda yang diciptakannya sudah melekat, yang dalam hal ini benda tersebut bukan hanya merujuk pada benda berwujud tapi juga benda abstrak yang seluruhnya merupakan hasil buah pikiran intelektual manusia.<sup>4</sup> Dalam buku yang berjudul "*Hak Atas Kekayaan Intelektual*" karya Sutedi, ia berpendapat bahwa pada tahun 1790 penggunaan istilah kekayaan intelektual mulai digunakan dan terdiri atas unsur hak, unsur kekayaan, dan unsur intelektual.<sup>5</sup> Hak yang dimaksud merujuk pada hak milik seseorang terhadap karya/proses yang telah mereka ciptakan, Kekayaan merujuk pada nilai ekonomis yang dimiliki dan manfaatnya bagi si Pencipta, sedangkan Intelektual merujuk pada olah pikir manusia dalam menciptakan suatu kreasi/proses. Untuk sistem kekayaan intelektual yang dianut yaitu hak privat yaitu seseorang bebas mendaftarkan karyanya atau tidak karena Negara menyematkan hak eksklusif hanya terbatas sebagai bentuk apresiasi kepada seseorang yang telah mampu menciptakan olah pikir terhadap suatu karya/proses sehingga dapat merangsang pertumbuhan kreativitas manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain*. Bp Isi Yogyakarta, (2015): 1-2.

<sup>2</sup> Yanto, Oksidelfa, Susanto Susanto, Agung Nugroho, Bambang Santoso, And Rizal S. Gueci. "Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2020): 241.

<sup>3</sup> Hariyanto, Ignatius. *John Locke Dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Kepustakaan Populer Gramedia, (2021): 4.

<sup>4</sup> Syafrinaldi, Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi)*. UIR Press, (2017): 7.

<sup>5</sup> Hakim, Dani Amran. "Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2015): 409.

<sup>6</sup> Mahila, Syarifa. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No. 3 (2018): 565.

Adapun sumbangsih kekayaan intelektual di Indonesia telah berkontribusi menyumbangkan sekitar 7% atau sebanyak Rp. 1.105 triliun rupiah beserta resapan tenaga kerja sebanyak 17 juta pada 2019. Hal ini tidak terlepas dari peran serta UMKM, yang merupakan salah satu kontribusi penggerak ekonomi Indonesia selama era *new normal*. Mengapa dikatakan demikian karena tercatat sebanyak 62 juta UMKM telah mempekerjakan 116 juta orang yang setara dengan penyerapan tenaga kerja Nasional sebesar 97% serta pencapaian perekonomian nasional mencapai 99,9%.<sup>7</sup> Kegiatan ekonomi kreatif UMKM merupakan kunci pemulihan ekonomi yang berperan penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif meskipun sempat terdampak resesi selama awal pandemi. Lebih lanjut, pelaku usaha UMKM pun mulai aktif mendominasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual mereka mengingat substansi Kekayaan Intelektual yang terkandung dalam kegiatan UMKM dapat berupa Hak Cipta, Merek Dagang/Jasa, Desain Industri serta Paten.

Merintis suatu usaha dengan tuntutan untuk mengembangkan bisnis tanpa mengindahkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya adalah sebuah kesalahan fatal. Banyak sekali pelaku UMKM yang salah mengambil langkah yaitu dengan menjalankan bisnis tanpa mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektual sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi usahanya sendiri. Beberapa contoh kasus berkaitan dengan hal ini, yaitu di antaranya:

1. Kerugian materiil & immateriil yang diderita Anindito Respati Giyardani, selaku inventor 'Tongkat Narsis' yang tidak mendaftarkan patennya, melainkan hanya mereknya saja yang didaftarkan sehingga Anindito tidak dapat melarang pihak lain untuk memproduksi maupun mengeksploitasi temuannya tersebut.
2. Pada 2016 silam, kasus gugatan PT Ratania Khastulistiwa selaku pemilik merek IKEA lokal melawan IKEA Inter IKEA System yang dijadikan sebagai *landmark decisions* oleh Mahkamah Agung, dimana putusan PN Jakarta pusat dan MA saat itu sama-sama memenangkan PT Ratania Khastulistiwa (lokal) dan mencabut merek IKEA Alam Sutera di Indonesia.

Beberapa contoh kasus diatas merupakan bukti kuat bahwa baik perseorangan, UMKM hingga sekelas perusahaan umum pun masih sering mengabaikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi bisnis mereka. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku kepanjangan tangan dari instansi Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan serta informasi khususnya dibidang Kekayaan Intelektual terus berkomitmen untuk memberikan pemberdayaan bagi UMKM khususnya dalam hal pendaftaran merek apalagi di masa pandemi ini pertumbuhan UMKM semakin beragam. Melalui kegiatan diseminasi yang terus digiatkan sebagai bentuk keseriusan Kanwil Kemenkumham Bali menstimulasi pertumbuhan UMKM di Bali, juga sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham RI Nomor 30 tahun 2018).

Berangkat dari latar belakang diatas, mendorong Penulis untuk mengangkat topik ini sebagai bahan jurnal, dimana lebih dahulu terdapat beberapa karya tulis yang

---

<sup>7</sup> Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita, And Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica* 10, No. 2 (2019): 33-38.

memiliki keterkaitan yang sama dengan jurnal ini, seperti jurnal penelitian karya Achmad Amiruddin berjudul "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan" yang memiliki kesamaan objek penelitian yang dengan berfokus pada proses kegiatan pemberdayaan serta kesejahteraan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bagi UKM. Dan juga karya tulis berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia" karya Laksminarti yang membahas kebijakan Pemerintah di Bidang Kekayaan Intelektual serta kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan beberapa ketentuan dalam perjanjian TRIPS, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut.<sup>8</sup> Namun kedua karya tulis diatas memiliki fokus berbeda dengan pembahasan yang akan dijelaskan dalam jurnal ini dimana karya tulis ini memiliki pembaharuan dari karya tulis sebelumnya yakni pada pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual oleh Kanwil Kemenkumham Bali selama pandemi covid-19 ini serta penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM melakukan pendaftaran sehingga judul karya tulis ini adalah "Diseminasi Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual Selama Pandemi (Studi Pada Kanwil Kemenkumham Bali)".

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual selama masa pandemi oleh kanwil kemenkumham provinsi bali?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat UMKM melakukan pendaftaran kekayaan intelektual?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan studi ini ialah selain guna mengetahui serta memahami mengenai langkah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali melalui pelaksanaan kegiatan promosi & diseminasi pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual selama masa pandemi, juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UMKM melakukan pendaftaran kekayaan intelektual.

## 2. Metode Penelitian

Sebagaimana karya tulis lainnya, digunakanlah suatu metode penelitian yakni metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu jenis metode non-doktrinal atau menggunakan penelitian lapangan<sup>9</sup> mengenai perilaku manusia dihubungkan dengan norma-norma hukum normatif.<sup>10</sup> Jenis pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) guna mengkaji peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum dan hukum positif lainnya sebagai studi kepustakaan yang merupakan dasar hukum dikaitkan dengan masalah dalam

---

<sup>8</sup> Laksminarti, Laksminarti. "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia." *Pencerah Publik* 5, no. 2 (2018): 27-33.

<sup>9</sup> Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 4.

<sup>10</sup> Sukihana, Ida Ayu, And I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 1 (2018): 51.

penelitian ini serta pendekatan fakta (*the fact approach*) yaitu mengkaji fakta di lapangan dengan sifat penelitian deskriptif.<sup>11</sup> Pengumpulan data dengan melakukan analisis berkaitan dengan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya UMKM didukung instrumen penelitian wawancara, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder kepustakaan berupa literatur & artikel terkait.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Aktualisasi Promosi dan Diseminasi Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual Selama Masa Pandemi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali**

Menghadapi era *new normal* sebagai dampak dari merebaknya Pandemi Covid-19 semenjak awal tahun 2020, menjadi tantangan baru bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM RI untuk aktif menstimulus dan mendorong perekonomian Nasional, yaitu salah satunya dengan memastikan kestabilan ekonomi kreatif nasional melalui pendaftaran kekayaan intelektual agar dapat tetap berlangsung. Selama berlangsungnya Pandemi Covid-19, Kanwil Kemnekumham Bali, melalui bagian Pelayanan pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual telah beberapa kali mengadakan diseminasi berkaitan dengan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, yaitu diantaranya:

1. Kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal Pada Wilayah Provinsi Bali, Dengan Tema: "Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Identitas Daerah" pada Kamis, 4 Maret 2021.
2. Kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya Pada Wilayah Provinsi Bali, Dengan Tema: "Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis Serta Komersialisasi Melalui E- Commerce" pada 25 Maret 2021.
3. Kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Paten Pada Wilayah Provinsi Bali, Dengan Tema: "Paten dan Komersialisasinya" pada 11 Mei 2021.

Melalui 3 kegiatan besar diatas, Penulis mencermati keseriusan & konsistensi Kanwil Kemenkumham Bali beserta *stakeholder* terkait dalam menyebarluaskan serta menggiatkan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pemahaman pentingnya pendaftaran dan perlindungan bagi kekayaan intelektual kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bali, Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, dijelaskan bahwa saat ini bentuk kegiatan promosi dan diseminasi yang terlaksana akan terus diadakan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Beliau menjelaskan bahwa saat ini promosi dan diseminasi tengah difokuskan untuk memberikan pengetahuan tentang pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat secara umum termasuk UMKM pada wilayah Denpasar, juga untuk menjelaskan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual tersebut penting adanya termasuk komersialisasi kekayaan intelektual yang diharapkan semakin maju, khususnya Merek dan Paten. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kedepannya pelaksanaan kegiatan diseminasi ini akan didukung instrumen pendukung seperti penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama *stakeholder* seperti Instansi Pemerintah yang berkorelasi erat

---

<sup>11</sup>Adnyana, Kadek Try Suka, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ratna Artha Windari. "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku Antara China Dan Jepang Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 1 (2020): 99-110.

dengan sektor Kekayaan Intelektual meliputi Dinas Koperasi, UMKM Dan Perdagangan pada wilayah Provinsi Bali, serta Perguruan Tinggi di Bali.

Hal tersebut tentunya merupakan amanat Pasal 45 Ayat 2 Permenkumham RI Nomor 30 Tahun 2018, yaitu:

*“Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.”*

Dalam ketentuan diatas dijabarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu melakukan pengadministrasian permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya sosialisasi mengenai pendaftaran kekayaan intelektual. Inilah yang disebut sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi Pemerintah sebagai regulator yakni mengatur melalui peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual, fasilitator, implementator kebijakan, penegak hukum, serta diseminasi yaitu penyebarluasan ide yang menuju komersialisasi kekayaan intelektual sehingga dapat berperan aktif memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku pelaku usaha.

Adapun dibawah ini Penulis sajikan dalam bentuk tabel mengenai perbandingan data jumlah permohonan kekayaan intelektual yang tercatat sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dalam rentang waktu selama tahun 2019-2020:

Tabel I. Jumlah permohonan kekayaan intelektual selama tahun 2019-2020 yang didaftarkan melalui Kanwil Kemenkumham Bali.

Permohonan Kekayaan Intelektual					Total
2019	Merek	Hak Cipta	Paten	Desain Industri	148
	132	7	2	7	
2020	Merek	Hak Cipta	Paten	Desain Industri	80
	58	16	2	4	

Sumber data: Subbidang Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Bali.

Berdasarkan perbandingan atas data dan fakta di lapangan, Penulis mencermati bahwa alih-alih terjadi penurunan presentase capaian, pendaftaran kekayaan intelektual mandiri secara online telah meningkat karena sebagian besar dipengaruhi oleh faktor pengoptimalan layanan teknologi informasi kekayaan intelektual melalui peluncuran layanan penerimaan permohonan kekayaan intelektual *online* yaitu aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual maupun web DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI di Triwulan III tahun 2019. Kemudian pada awal tahun 2020 layanan permohonan kekayaan intelektual secara *online* telah berjalan hingga akhir. Namun hal ini juga tidak serta merta dapat disebut telah berjalan maksimal mengingat masih banyak UMKM pada wilayah provinsi Bali, yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya karena tidak paham fungsi dari pendaftaran tersebut.

Sebagai reaksi perkembangan & kemajuan teknologi informasi, Kanwil Kemenkumham Bali berupaya semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan wadah bagi pencatatan kekayaan intelektual serta sektor perlindungan kekayaan intelektual yang salah satunya dengan memantapkan pemahaman *functional theory*, teori hak

alami, teori nilai kerja, serta *social exchange theory*.<sup>12</sup> Selain itu, dengan perkembangan *e-filling* tentunya akan semakin menyederhanakan prosedur permohonan kekayaan intelektual bagi UMKM selaku pelaku usaha agar pengakuan terhadap hasil ciptaannya dapat terpenuhi.<sup>13</sup> Suatu hasil karya dapat berguna setelah melalui proses berkreasi yang tepat dengan hasil yang dapat dimanfaatkan dalam hal finansial ekonomi, sosial maupun budaya bagi sang kreator atas karyanya.<sup>14</sup> Sejatinnya *e-filling* meliputi layanan informasi & data dalam prakteknya belum efektif dan masih banyak terkendala, namun hal tersebut setidaknya perlu didukung serta diapresiasi dengan memperhitungkan bahwa di masa mendatang dapat dipergunakan bagi seluruh sektor kekayaan intelektual yang langsung terhubung pada sistem pembayaran kas milik negara.<sup>15</sup> Lebih lanjut, perkembangan sistem *e-filling* akan semakin memaksa usahawan termasuk UMKM mengajukan pencatatan kekayaan intelektualnya. Tentunya sistem ini akan dipandang positif & efisien karena lebih sederhana sehingga dapat merangsang percepatan pertumbuhan pencatatan kekayaan intelektual bangsa, yang hasilnya adalah tercipta sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang terpercaya, akuntabel & transparan. Adapun selama masa pandemi, UMKM pada wilayah Denpasar sebagian besar telah melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara mandiri *online* sehingga tidak lagi datang ke Kanwil Kemenkumham Bali.

### 3.2. Faktor Pendukung & Penghambat UMKM Melakukan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

#### 1. Faktor Pendukung

Adapun melalui hasil *interview* Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, pada pada 11 Juni 2021 lalu, beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi UMKM melakukan pendaftaran kekayaan intelektual, yaitu:

- 1) Prosedur permohonan pendaftaran sudah berlangsung *online* sehingga tidak perlu lagi datang ke Kanwil Kemenkumham Bali maupun sentra-sentra Kekayaan Intelektual lainnya (kecuali memang ingin mendaftar dengan diwakilkan oleh Pihak Ketiga);
- 2) Kesadaran masyarakat mulai meningkat melalui sosialisasi yang dilakukan;
- 3) Adanya program yang bersedia membiayai pendaftaran kekayaan intelektual untuk UMKM seperti contoh:
  - Fasilitas pembebasan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 8.904 UMKM oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan pada Sentra KI khususnya dalam lingkungan kampus, biasanya terdapat program yang menguntungkan pihak Dosen dan/atau Peneliti

---

<sup>12</sup> Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 49-66.

<sup>13</sup> *Ibid*, 499.

<sup>14</sup> Sihombing, Eka NAM. "Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Kekayaan Intelektual." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 3 (2018): 427-444.

<sup>15</sup> Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (2017): 195.

Kampus yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada lingkungan kampus, yaitu seperti contoh:

- Program Bantuan Biaya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya (ditujukan bagi Dosen dan/atau Peneliti dalam lingkungan Kampus).
- Bantuan Biaya Pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ditujukan bagi Dosen dan/atau Peneliti dalam lingkungan Kampus).
- Program UBER HKI Tahun 2019 Oleh KEMERISTEKDIKTI, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan (dibatasi untuk permohonan Paten dan Paten Sederhana oleh Para Dosen dan Peneliti Perguruan Tinggi).

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan staff usaha selaku perwakilan pemilik café Dawn Canggu, Ni Kadek Fany Puspita, dijelaskan bahwa meskipun belum memahami konsep pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, namun ia berencana mendaftarkan merek usahanya mengingat menjamurnya usaha café saat ini meningkatkan potensi kemiripan nama/logo. Ia juga menambahkan alasan lain ingin mendaftarkan merek usahanya adalah mengenai kepastian hukum, bahwa dengan melakukan pendaftaran maka jaminan perlindungan pun juga menjadi pasti, meskipun prosedur yang harus dilalui cukup panjang ia menjelaskan tidak keberatan dan bersedia mengikuti seluruh prosedur yang berlaku.

## 2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan diseminasi terkait pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual oleh UMKM pada wilayah Provinsi Bali telah ada dan pelaksanaannya sedang digiatkan, namun hal ini belum bisa dibilang berjalan efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat UMKM belum memanfaatkan pendaftaran kekayaan intelektual, yaitu diantaranya:

## 3. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff usaha selaku perwakilan pemilik café Dawn Canggu, Ni Kadek Fany Puspita, dijelaskan bahwa ia belum pernah mendaftarkan Merek dagang usaha yang dirintisnya pada awal tahun 2021 ini. Ni Kadek Fany Puspita menjelaskan bahwa tidak tahu & tidak paham konsep kekayaan intelektual, termasuk fungsi dari pentingnya melakukan pendaftaran Merek tersebut. Selain itu berkaitan dengan biaya untuk pendaftaran awal Merek, Ni Kadek Fany Puspita menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan untuknya mendaftarkan Merek dagangnya, mengingat ia baru saja merintis usaha di tengah pandemi. Ia juga menjelaskan bahwa proses dan rentang waktu pendaftaran Merek itu seharusnya tidak terlalu lama dan tidak menyulitkan masyarakat selaku pelaku usaha. Sehingga faktor penghambat yang Penulis dapat rangkum berdasarkan hasil wawancara diatas, yaitu:

- a. Pemahaman konsep kekayaan intelektual masih kurang;
- b. Prosedur yang panjang & berbelit; dan
- c. Adanya biaya pendaftaran.

## 4. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil *interview* Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, pada wawancara 11 Juni 2021 lalu, dijelaskan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala UMKM belum mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya yaitu meliputi ketidakpahaman masyarakat, proses yang sulit & panjang meliputi birokrasi yang berbelit serta masyarakat menganggap tidak ada

output yang didapatkan. Ini juga menjadi fokus utama Kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Bali dalam memberikan penekanan pemahaman konsep kekayaan intelektual melalui promosi & diseminasi yang juga sekaligus menekankan komersialisasi produk kekayaan intelektual.

Pendapat lainnya disampaikan oleh I Made Gunaja, selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi (BARI) Bali dalam acara Kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal Pada Wilayah Provinsi Bali, Dengan Tema: "Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Identitas Daerah" pada Kamis, 4 Maret 2021 lalu, dijelaskan bahwa permasalahan kekayaan intelektual saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh:

- a. Masyarakat belum menyadari kapabilitas perlindungan kekayaan intelektual tersebut penting;
- b. Masyarakat menganggap pendaftaran kekayaan intelektual sulit;
- c. Masyarakat belum mampu melakukan pengurusan kekayaan intelektual secara *online*;
- d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual lemah;
- e. Sosialisasi mengenai kekayaan intelektual sangat terbatas; dan
- f. Komersialisasi kekayaan intelektual belum optimal.

Berlatar belakang hal diatas, Penulis mencermati bahwa sebagian besar faktor penghambat pendaftaran kekayaan intelektual masih belum efektif dipengaruhi kurangnya sosialisasi mengenai kekayaan intelektual itu sendiri khususnya dalam pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha yang tidak paham & kurang mengetahui konsep dari kekayaan intelektual sehingga tidak tertarik untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Kemudian yang menjadi masalah lainnya adalah perihal alur pendaftaran yang panjang dan membutuhkan waktu lama sehingga menjadi pertimbangan. Seperti contoh, untuk pendaftaran Merek saja membutuhkan waktu pendaftaran tersingkat selama 14 bulan 10 hari sebagaimana tertuang pada UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 18, Pasal 22 serta Pasal 27. Sedangkan untuk permohonan Paten, pelaksanaannya membutuhkan waktu 3-6 tahun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

#### **4. Kesimpulan**

Kanwil Kemenkumham Bali telah melaksanakan 3 langkah promosi serta diseminasi berkaitan dengan pemahaman pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual selama pandemi covid-19, yaitu diantaranya bertema; Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Identitas Daerah; Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis Serta Komersialisasi Melalui *E-Commerce*; dan Paten dan Komersialisasinya. Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 45 Ayat 2 Permenkumham RI Nomor 30 Tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya masih dalam lingkup bagi UMKM saja sehingga belum merata. Adapun yang menjadi faktor pendukung UMKM mendaftarkan kekayaan intelektualnya yaitu diantaranya prosedur permohonan pendaftaran sudah berlangsung *online*, kesadaran masyarakat mulai meningkat melalui sosialisasi yang dilakukan serta adanya program yang bersedia membiayai pendaftaran kekayaan intelektual untuk UMKM. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat UMKM belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya yaitu kurangnya pemahaman konsep kekayaan intelektual, prosedur yang panjang & berbelit serta sosialisasi yang masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain*. Bp Isi Yogyakarta, 2015.
- Hariyanto, Ignatius. *John Locke Dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Kepustakaan Populer Gramedia, (2021).
- Syafrinaldi, Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi)*. UIR Press, (2017).

### Jurnal

- Adnyana, Kadek Try Suka, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ratna Artha Windari. "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku Antara China Dan Jepang Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 1, (2020).
- Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1, (2018).
- Hakim, Dani Amran. "Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4, (2015).
- Laksmindari, Laksmindari. "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia." *Pencerah Publik* 5, No. 2 (2018): 27-33.
- Mahila, Syarifah. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No. 3 (2018).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021).
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita, And Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica* 10, No. 2 (2019).
- Sihombing, Eka NAM. "Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Kekayaan Intelektual." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 3 (2018).
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (2017).
- Sufiarina, Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2012).
- Sukihana, Ida Ayu, And I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 1 (2018).
- Yanto, Oksidelfa, Susanto Susanto, Agung Nugroho, Bambang Santoso, And Rizal S. Gucci. "Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2020).

### Peraturan Perundang-Undangan

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441.